



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Sistem Elektronik Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bank Presepsi yang kemudian disebut Bank adalah Bank umum yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Sistem Elektronik adalah Pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data transaksi usaha, transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAN
REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Elektronik
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 2

- (1) Bapenda menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan Bapenda dengan Bank sesuai kebutuhan.
- (2) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak sesuai dengan standar perbankan.
- (3) Bapenda bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bapenda dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dapat melakukan pengembangan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Bapenda dan Bank.

Pasal 4

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.

- (2) Wajib Pajak yang telah membayar dan menyetor Pajak melalui Bank diberikan tanda bukti pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (3) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.
- (4) Jenis Pajak dengan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. PBB-P2;
 - j. BPHTB.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (6) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem online sebagai bukti yang sah.

Pasal 5

- (1) Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu:
 - a. Pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - b. Pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.
 - c. Pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
 - d. Pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - e. Pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang sejak saat terjadinya perolehan hak dan SSPD harus diteliti/diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, cuti bersama secara nasional dan hari libur/dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Pasal 7

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Pajak, Bapenda melakukan:

- a. rekonsiliasi transaksi; dan
- b. rekonsiliasi kas.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran Penerimaan Pajak yang diterima dari Bank dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Sistem Elektronik Pajak Daerah.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank berdasarkan transaksi Penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 9

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Pajak yang Melakukan Pelaporan dengan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi

Pasal 10

Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi, meliputi:

- a. Pajak Hotel, meliputi:
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :

- a) *laundry*;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) *service charge*.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran, meliputi:
1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*;
 4. pembayaran jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan, meliputi:
Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ *minimum charge/ cover charge/ first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek pajak hiburan :
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olah raga
- d. Pajak Parkir
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/ *smart card*;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet*;
 3. pembayaran parkir berlangganan; atau
 4. jumlah yang seharusnya dibayar meliputi potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 11

- (1) Bapenda melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

- (3) Penyediaan alat perekaman data transaksi usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Bapenda dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bapenda menyusun jadwal melaksanakan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem perekam data transaksi usaha, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak dan jumlah pajak terutang.
- (4) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui *dashboard* Bapenda.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Bapenda berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul pada *dashboard* Bapenda.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak menginput data transaksi laporan pajak pada alat dan/atau sistem elektronik yang telah dipasang.
- (3) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Bapenda.

Pasal 16

Bapenda memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Keempat**Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak****Pasal 17**

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Bapenda melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Bapenda wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda.

- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Bapenda dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 19

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Bapenda berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan sistem elektronik pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. wajib pajak berhak:

1. dapat memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
5. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. wajib pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda;
5. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;

6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem elektronik pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :
- a. Bapenda berhak :
 1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 2. memperoleh informasi mengenai merek/ tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem elektronik pelaporan transaksi;
 6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem elektronik pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
 7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik.
 - b. Bapenda berkewajiban :
 1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 2. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara sistem elektronik pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem elektronik;
 4. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem elektronik pelaporan transaksi;
 5. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *data base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

**Bagian Keenam
Larangan
Pasal 21**

Dalam pelaksanaan sistem elektronik pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data sistem elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.

**BAB IV
SISTEM ELEKTRONIK SPTPD
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran e-SPTPD**

Pasal 22

- (1) Bapenda menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan e-SPTPD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat *user account* pada e-SPTPD yang disediakan Bapenda.
- (3) Wajib Pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas e-SPTPD tidak perlu lagi menyampaikan formulir SPTPD ke Bapenda.

Pasal 24

- (1) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang akan membuat *user account* e-SPTPD.
- (2) Bapenda tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan e-SPTPD.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian e-SPTPD
Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui *website* Bapenda setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

- (5) Tanda bukti penerimaan e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kode bayar/*ID Billing*/kode yang dipersamakan.
- (6) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bapenda mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Bapenda dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB V SISTEM ELEKTRONIK INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 27

- (1) Bapenda menyediakan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
- (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data (*database*) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan Perpajakan.
- (5) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Bapenda kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen

Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 29

- (1) Bapenda memanfaatkan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan Perpajakan.
- (2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.
- (3) Bapenda dapat melakukan pengembangan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB VI

**SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN
TERINTEGRASI DENGAN PAJAK**

Pasal 30

- (1) Sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak dilaksanakan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bapenda.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik antara Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Bapenda guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

Pasal 31

Penyelenggaraan sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak adalah untuk:

- a. menghasilkan informasi perizinan dan Pajak yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat antara Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah;
- b. sarana kontrol dalam penerbitan izin, pelunasan Pajak dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab mengelola data sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang sudah diolah oleh masing-masing sistem yang dimiliki oleh Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pengembangan sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 33

- (1) Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat membentuk *e-Fiskus* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif yang dimaksudkan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka BAPENDA bersurat kepada:
 - a. SATPOL-PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memproses pencabutan sementara izin;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak diberikan izin beroperasi kembali apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 83 /E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001